

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5509

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Pendidikan Indonesia. Statuta. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. UMUM

Keberadaan UPI tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalunya. Sejarah perkembangan UPI dimulai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan misi utama untuk menghasilkan guru dan Tenaga Kependidikan. PTPG didirikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 3872/Kab. Tahun 1954 tentang Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Kemudian, pada tahun 1957 PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai bagian dari Universitas Padjadjaran yang merupakan universitas negeri baru yang didirikan Pada Pemerintah. tahun 1963. Pemerintah kemudian mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi ke dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(IKIP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963. Sejalan dengan itu FKIP yang mulanya merupakan salah satu fakultas di Universitas Padjadjaran kemudian berubah menjadi IKIP Bandung melalui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Selanjutnya, pada tahun 1999, IKIP Bandung berubah status menjadi UPI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tanggal 7 Oktober 1999. Perubahan IKIP Bandung menjadi UPI merupakan perubahan yang mendasar sebagai perwujudan kebijakan perluasan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan keguruan, nonkeguruan, dan nonkependidikan. Di samping kapasitas institusi yang telah memadai, perubahan ini dilaksanakan dengan dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya proses perabukan silang (crossfertilization) dalam kepakaran melalui interaksi antarilmu pendidikan dengan berbagai disiplin ilmu dan pemanfaatan sumber daya bersama (resource sharing) sebagai implementasi penguatan fungsi dan peran lembaga. Dengan mandat ini, UPI berkomitmen pada upaya pengembangan pendidikan bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pengembangan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan sebagai salah satu unsur jati diri UPI.

Keberadaan UPI sebagai perguruan tinggi badan hukum dimulai pada tahun 2004 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status ini didorong oleh kebutuhan UPI untuk mengelola kelembagaannya secara otonom, agar dapat lebih fleksibel dalam pengelolaan, serta cepat dalam merespon tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah, UPI telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah (PTP).

Selanjutnya pada tahun 2012 terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan berdasarkan Pasal 97 huruf c Undang-Undang tersebut, UPI ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersifat otonom, UPI bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggung jawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan, dan keterjangkauan, sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap UPI.

Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia ini merupakan peraturan dasar penyelenggaraan Tridharma dan pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, statuta juga dijadikan sebagai landasan dan pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UPI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disiplin ilmu pendidikan" adalah bidang ilmu yang dibina dan dikembangkan di Departemen atau Fakultas yang mengembangkan ilmu pendidikan dan di unit pengelola pendidikan pascasarjana UPI.

Yang dimaksud dengan "pendidikan disiplin ilmu" adalah bidang ilmu yang dibina di Departemen atau Fakultas yang mengembangkan pendidikan bidang studi antara lain pendidikan ilmu sosial, pendidikan bahasa dan seni, pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam, pendidikan teknik dan kejuruan, pendidikan olah raga dan kesehatan, dan pendidikan ekonomi dan bisnis dan bidang ilmu yang dibina di unit pengelola pendidikan pascasarjana UPI.

Yang dimaksud dengan "ilmu formal" adalah rumpun ilmu pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoretis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.

Yang dimaksud dengan "ilmu terapan" adalah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olah raga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidik" antara lain guru, instruktur, konselor, pamong belajar, tutor, dan fasilitator.

Yang dimaksud dengan "Tenaga Kependidikan" antara lain pengelola satuan pendidikan, pengawas, penilik, pengembang, peneliti, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana yang dilakukan secara mandiri.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "kependidikan merupakan kekhasan UPI" adalah bahwa UPI merupakan universitas yang memiliki fokus pengembangan dan keunggulan pada bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan ilmu pendidikan guru.

```
Pasal 10
    Cukup jelas.
Pasal 11
    Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukupjelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas .
    Ayat (3)
        Cukup jelas
    Ayat (4)
        Yang dimaksud dengan "penghargaan dalam bentuk lain"
        adalah pemberian penghargaan tanpa pemberian gelar tetapi
        dalam bentuk lain antara lain bintang tanda jasa, award,
        piagam, dan hadiah.
    Ayat (5)
        Cukup jelas.
    Ayat (6)
        Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Cukup jelas.
```

```
Pasal 17
```

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "manajemen resiko" adalah tindakan yang dilakukan KA untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tidak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas.

Ayat (2)

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pimpinan pada perguruan tinggi lain" antara lain Rektor, wakil Rektor, Dekan, pembantu atau wakil Dekan, ketua jurusan dan/atau ketua Program Studi, direktur dan asisten direktur pascasarjana, ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat, ketua biro atau yang sederajat dengan itu.

Huruf b

```
Huruf c
```

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "unsur lain yang dipandang perlu" adalah pembentukan unit pelaksana akademik yang baru sesuai dengan kebutuhan UPI dalam rangka pelaksanaan Tridharma.

Pasal 34

```
Pasal 35
    Cukup jelas.
Pasal 36
    Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
Pasal 38
      Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas.
Pasal 40
    Cukup jelas.
Pasal 41
    Cukup jelas.
Pasal 42
    Cukup Jelas.
Pasal 43
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
        Yang dimaksud dengan "perjanjian kerja" adalah perjanjian
        antara Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UPI dengan Rektor
```

UPI yang berisi tentang hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Tridharma di UPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

```
Ayat (5)
```

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketenagaan lainnya" antara lain arsiparis, tenaga medis, dan tenaga pengamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Mahasiswa yang ditetapkan lain" adalah Mahasiswa yang berdasarkan ketentuan perundangundangan memperoleh beasiswa, bantuan, atau mendapat pembebasan biaya pendidikan. Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berafiliasi" adalah mempunyai pertalian dan hubungan sebagai anggota atau cabang dari suatu organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi ekstraUniversitas dan/atau yang secara nyata bertindak sebagai *onder bouw* dari suatu organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi ekstrauniversitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

```
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Cukup jelas.
Pasal 52
    Cukup jelas.
Pasal 53
    Cukup jelas.
Pasal 54
    Cukup jelas.
Pasal 55
    Cukup jelas.
Pasal 56
    Cukup jelas.
Pasal 57
    Cukup jelas.
Pasal 58
    Cukup jelas.
Pasal 59
    Cukup jelas.
Pasal 60
    Cukup jelas.
Pasal 61
    Ayat (1)
```

```
Ayat (2)
```

Yang dimaksud dengan "auditor eksternal" adalah auditor yang melaksanakan tugas audit pengelolaan keuangan dari seluruh organ UPI berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh KA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

No.5509

```
Ayat (7)
        Cukup jelas.
    Ayat (8)
        Cukup jelas.
    Ayat (9)
        Yang dimaksud dengan "tanah yang diperoleh dan dimiliki
        oleh UPI" adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UPI,
        baik hasil usaha akademik maupun nonakademik.
    Ayat (10)
        Cukup jelas.
Pasal 64
    Cukup jelas.
Pasal 65
    Cukup jelas.
Pasal 66
    Cukup jelas.
Pasal 67
    Cukup jelas.
Pasal 68
    Cukup jelas.
Pasal 69
    Cukup jelas.
Pasal 70
    Cukup jelas.
Pasal 71
    Cukup jelas.
```